

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM
JUAL BELI HEWAN TERNAK SAPI INSEMINASI BUATAN
DI DESA SUNTENJAYA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Rismayanti dan Mustofa K

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

Artificial insemination (IB) is a marital process carried out by human interoention, which is to bring together sperm and egg cells so that fertilization can occur. Artificial insemination technology that is increasingly developing causes the growing interest of the community in the technology and then produced until sold. buying and selling itself is one of muamalah activities that brings together sellers and buyers by reaching a mutual agreement on goods that are traded or can be interpreted as the exchange of an item with other goods or money with goods or otherwise with certain conditions. In buying and selling is closely related to pricing. The legal pricing can be as long as it is not wrong and harms others. The problem in this study is the occurrence of pricing determined by the seller unilaterally by means of not following the market mechanism. The purpose of this journal writing is to find out the background of buying and selling of artificial insemination cattle, to find out the price fixing process in artificial insemination cattle and to find out how the Sharia Economic Law reviews the pricing system in buying and selling livestock artificial cow insemination. This research comes from the idea that in Sharia Economic Law in setting prices is limiting profits or fixing prices by not harming the consumers and determining the price standards according to healthy market conditions. The research method used is an empirical juridical method. Data sources in this study are primary data sources obtained from sellers and buyers. While secondary sources are obtained from the literature, certain parts of books, papers, fiqh books and others. Based on the results of field research data shows that the Review of Sharia Economic Law on the system of pricing in buying and selling artificial insemination cattle based on Ibnu Khaldun's opinion that the pricing that occurred in Suntenjaya Village, Lembang District, West Bandung Regency, cannot be said to be in accordance with Islamic law because even though initially there is a valid contract process between the two parties, namely the buyer and seller, but in terms of price fixing, only one party is allowed to determine the seller without referring to the market price determined by Bandung Regency Regional Regulation Number 21 of 2011 concerning Regional Business Production Sales Levy Field of Livestock and Fisheries of Bandung Regency Article 1 Paragraphs 24 and 25.

KEYWORDS

Artificial Insemination, Buying and selling, Pricing

ملخص

التلقيح الصناعي (IB) هو عملية زوجية يقوم بها تدخل بشري ، وهو الجمع بين الحيوانات المنوية والبويضات حتى يمكن حدوث الإخصاب. تتسبب تقنية التلقيح الاصطناعي التي تتطور بشكل متزايد في تزايد الاهتمام المجتمعي بالتكنولوجيا ثم إنتاجها حتى بيعها. شراء وبيع نفسه هو أحد أنشطة المعاملة التي تجمع البائعين والمشتريين من خلال التوصل إلى اتفاق متبادل على السلع التي يتم تداولها أو يمكن تفسيرها على أنها تبادل لسلعة مع سلع أخرى أو أموال مع سلع أو خلاف ذلك بشروط معينة. في البيع والشراء يرتبط ارتباطاً وثيقاً التسعير. يمكن أن يكون التسعير القانوني طالما أنه ليس خطأ ويضر بالآخرين. المشكلة في هذه الدراسة هي حدوث التسعير الذي يحدده البائع من جانب واحد عن طريق عدم اتباع آلية السوق.

الغرض من كتابة هذه المجلة هو معرفة خلفية شراء وبيع الماشية التلقيح الاصطناعي ، لمعرفة عملية تثبيت الأسعار في الماشية التلقيح الاصطناعي ومعرفة كيف قانون الشريعة الاقتصادية يستعرض نظام التسعير في شراء وبيع الماشية التلقيح الاصطناعي للبقرة.

يأتي هذا البحث من فكرة أن الشريعة الإسلامية في تحديد الأسعار تحد من الأرباح أو تحديد الأسعار بعدم إلحاق الضرر بالمستهلكين وتحديد معايير الأسعار وفقاً لظروف السوق الصحية.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة قانونية تجريبية. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من البائعين والمشتريين. في حين يتم الحصول على مصادر ثانوية من الأدب ، وأجزاء معينة من الكتب والأوراق والكتب الفقهية وغيرها.

بناءً على نتائج البحث الميداني تظهر بيانات مراجعة قانون الشريعة الإسلامية على نظام التسعير في شراء وبيع الماشية التلقيح الاصطناعي بناءً على رأي ابن خلدون بأن التسعير الذي حدث في قرية سونتنجيا ، منطقة ليمبانغ ، غرب باندونغ ريجنسي ، لا يمكن أن يقال إنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنه على الرغم من ذلك هناك عملية تعاقد سارية بين الطرفين ، وهما المشتري والبائع ، ولكن من حيث تحديد الأسعار ، يسمح لطرف واحد فقط بتحديد البائع دون الرجوع إلى سعر السوق الذي تحدده اللائحة الإقليمية رقم 21 في باندونغ بشأن ضريبة مبيعات الأعمال الإقليمية مجال الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك في باندونغ ريجنسي المادة 1 الفقرات 24 و 25.

الكلمات المفتاحية:

التلقيح الصناعي ، الشراء والبيع ، التسعير.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan alat komunikasi, jaringan maupun mesin, namun teknologi saat ini juga telah masuk ke dalam berbagai jenis bidang kehidupan manusia, manusia merupakan makhluk social (zoon politico), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah SWT, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia yang lainnya. Salah satu yang terkena dampak perkembangan teknologi adalah dalam bidang peternakan. Peternakan merupakan salah satu upaya yang diciptakan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Allah SWT mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa manusia dituntut agar dapat mempertahankan kehidupannya dengan perintah Allah SWT dan menghindari apa yang dilarangnya. Salah satu bidang muamalah dalam peternakan yang masih menjadi perdebatan saat ini adalah dalam penetapan harga jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan. Inseminasi buatan (IB) merupakan proses perkawinan yang dilakukan dengan campur tangan manusia, yaitu mempertemukan sperma dan sel telur agar dapat terjadi proses pembuahan

(fertilisasi). Teknologi IB dilakukan dengan maksud agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan penjan-tan terpilih, menghindari terjadinya pe-nyebaran penyakit melalui sarana repro-duksi, atau untuk mengatasi bila terjadi kendala dalam proses perkawinan alam antara jantan dan betina. Jual beli meru-pakan salah satu kegiatan muamalah yang mempertemukan penjual dan pem-beli dengan mencapai kesepakatan bersama terhadap barang yang diperdagang-kan atau dapat diartikan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di Kecamatan Lembang ada sebuah Desa yaitu Desa Suntenjaya, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2704 mata pencahariannya adalah 30% sebagai pe-ternak dan yang memperjualbelikan he-wan ternak sapi inseminasi buatan. Di Desa Suntenjaya bukan hanya satu atau dua orang saja yang melakukan transaksi tersebut. Pelaksanaan jual beli sapi inse-minasi buatan yaitu si pembeli terlebih dahulu melihat induk sapi yang ada di dalam kandang dan memilih-milih induk mana yang akan dia beli. Setelah menda-patkan sapi yang cocok kemudian si penjual dan si pembeli melangsungkan transaksi atau tawar-menawar harga sapi tersebut. Adapun metode penetapan har-ga jual ditetapkan oleh para penjual dengan sistem penaksiran, yaitu melihat dari besar atau kecilnya sapi. Kemudian menetapkan harga hewan ternak sapi

inseminasi buatan tersebut tidak mengikuti harga pasaran yang beredar sementara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung menurut Pasal 1 Ayat 24 dan 25 dalam menetapkan harga itu sesuai dengan harga rata-rata yang diterima peternak dan pasar hewan Kabupaten Bandung, tetapi yang terjadi di Desa Suntenjaya ini didasarkan atas aturan harga yang berlaku di Desa Suntenjaya itu sendiri. Penetapan harga dalam jual beli dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu atau masyarakat Desa Suntenjaya yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. Harga sapi inseminasi buatan ini lebih mahal dibandingkan dengan harga sapi yang biasa, karena si penjual sudah memastikan bahwa sapi inseminasi buatan ini pasti hamil, maka harganya berbeda atau lebih mahal dari pada sapi biasa. Ketika mengalami kegagalan pembuahan, tetapi tidak mempengaruhi terhadap perubahan harga jual yang harus dibayarkan ke penjual, sehingga hal ini bisa membuat pembeli merugi. Dengan demikian penetapan harga tersebut seharusnya disesuaikan dengan tingkat risiko yang terjadi, serta adanya kelonggaran dalam harga jika terjadi kegagalan pembuahan.

Sedangkan penetapan harga sapi yang lazim secara umum adalah dengan menggunakan metode penimbangan berat sapi dan didasarkan kepada harga pasaran yang sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung menurut Pasal 1 Ayat 24 dan 25.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang diangkat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh para penjual. Penetapan harga tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung menurut Pasal 1 Ayat 24 dan 25, bukan harga yang ditetapkan oleh para penjual dengan sistem penaksiran, maka dalam rumusan masalah ini penulis menuangkannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang transaksi jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

2. Bagaimana proses penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui latar belakang transaksi jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui proses penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini memberi dua nilai kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1. Kegunaan praktis, Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan serta hasil penelitian ini

diharapkan membantu memberikan keilmuan mengenai hukum jual beli yang baik dimulai dari akad hingga objek barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Begitu pula agar menambah keilmuan tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap masalah sapi inseminasi buatan yang dijadikan sebagai salah satu objek jual beli.

2. Kegunaan teoritis, Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan sumbangsih peneliti dalam memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang jual beli secara sah menurut Hukum Syariat Islam serta Menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan pada umumnya bagi teman-teman yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan.¹ Teknik pengumpulan

¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi Bidang Ilmu Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 133

data yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dan kepustakaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.² Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati dan kemudian menganalisis penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan saat sekarang.

Kerangka Teoritik

Inseminasi buatan (IB) merupakan proses perkawinan yang dilakukan dengan campur tangan manusia, yaitu mempertemukan sperma dan sel telur agar dapat terjadi proses pembuahan (*fertilisasi*). Teknologi IB dilakukan dengan maksud agar diperoleh *efisiensi* dan *efektifitas* dalam penggunaan pejantan terpilih, menghindari terjadinya penyebaran penyakit melalui sarana reproduksi, atau untuk mengatasi bila terjadi

kendala dalam proses perkawinan alam antara jantan dan betina.³

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan mencapai kesepakatan bersama terhadap barang yang diperdagangkan atau dapat diartikan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.⁴ Jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah jual beli yang terbebas dari unsur keharaman yang secara tersirat berada dalam al-Qur'an. Salah satu unsur yang diharamkan dalam jual beli tersebut diantaranya adalah terbebas dari unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba*. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan hak milik dengan ganti yang diperbolehkan oleh syara'.⁵

Penetapan harga yang mengacu kepada prinsip ekonomi Islam mengenai proses jual beli, dimana proses jual beli tersebut tidak mengandung unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba*. Adapun soal penetapan harga hukumnya boleh sepanjang tidak dzalim dan merugikan orang lain. Adapun kaidah fikih yang menjelaskan dibolehkannya melakukan akad dalam bermuamalah dihalalkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Agama Islam, (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2003), hlm. 57.

²Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

³ Fifi Afati & Syahrudin Said, *Pembibitan Ternak dengan Inseminasi Buatan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), hlm. 4.

⁴ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Instan Mandiri, 2007), hlm. 1.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12 oleh Kama-luddin A. Maszuk*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), hlm. 45.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

1. Al-qur'an

Al-qur'an Surat Al-Nisa (4) Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِخْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Salah satu jual beli yang dilarang oleh syari'at Islam adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur penipuan. (H. R. Jama'ah kecuali Bukhari)”.⁸

Perdagangan yang Islami, adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung

tinggi tentang kejujuran dan keadilan.⁹ Dengan adanya keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.¹⁰

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak yang lain. Dalam praktek jual beli pasti melibatkan harga atas suatu benda, Islam telah mengatur tentang mekanisme harga berdasarkan kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.¹¹ Dalam akad jual beli, terdapat syarat ijab dari pihak penjual dan kabul dari pembeli, serta harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya.¹² Hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW tentang penetapan harga pasar sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

⁷ Soenarjo, dkk, *al- Qur'an dan Terjemahannya*, ...hlm. 122.

⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 419.

⁹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 58.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 15.

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih Bahasa M. Nastangin*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 150.

¹² Abdul Sami' Al-Mishari, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, ...hlm. 103.

“Sesungguhnya Allahlah dzat Yang menetapkan harga, yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kedzaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR. Imam yang lima, kecuali an-Nasa’i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)”.¹³

Dari hadits di atas dapat dirumuskan bahwasannya penetapan harga yang sesuai dengan syariah adalah dengan mengikuti teori permintaan dan penawaran pasar. Hal ini disebabkan karena kebanyakan ulama fikih melarang penetapan harga yang dilakukan oleh individu secara sepihak karena menyebabkan membahayakan umat dan kerusakan terhadap kondisi perekonomian.

2. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.¹⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung menurut Pasal 1 Ayat 24 menyebutkan bahwa harga pasar bibit sapi perah adalah harga rata-rata yang diterima peternak dan pasar hewan

Kabupaten Bandung dan menurut Pasal 1 Ayat 25 menyebutkan bahwa harga pasar sapi potong adalah harga rata-rata sapi potong sesuai dengan berat badan yang diterima peternak yang berlaku di pasar hewan Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Suntenjaya jual beli sapi menurut penduduk setempat cukup menjanjikan lahan keuntungan untuk diperjual belikan, sehingga yang memiliki sapi dapat memanfaatkan untuk memperjualbelikan sapi di daerah tersebut, dan banyak juga masyarakat yang tidak mempunyai sapi atau pun yang sudah mempunyai sapi ingin membeli sapi betina yang sudah dilakukannya inseminasi buatan atau sering disebut dengan kawin suntik disebabkan karena memudahkannya untuk mendapatkan pembuahan anak sapi. Adapun faktor-faktor yang memunculkan transaksi jual beli sapi inseminasi buatan adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan Teknologi Peternakan

Teknologi inseminasi buatan ini merupakan teknologi modern dalam mengawinkan hewan ternak dengan cara memasukkan semen beku yang telah diproses dalam laboratorium kemudian dimasukkan ke dalam saluran reproduksi hewan betina yang sedang dalam keadaan birahi dengan bantuan petugas khusus menggunakan alat. Setelah proses

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam, ...*hlm. 427.

¹⁴ A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis...*hlm.128-137.

penyuntikan tersebut, kurang lebih memakan waktu selama 2 sampai 3 minggu untuk siap dijual kepada pembeli.

b. Kebutuhan Masyarakat

Kegiatan peternakan di Desa Suntenjaya merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu makanan berupa daging. Dengan adanya sistem inseminasi buatan ini diharapkan hasil produksi hewan ternak ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan dengan sistem ini hasil produksi dinilai akan lebih cepat dan efisien.

1. Proses Penetapan harga dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan

Harga termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang disebut dengan uang). Proses penetapan harga dalam transaksi jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya pertama kali dilakukan adalah dengan cara si pembeli terlebih dahulu melihat induk sapi yang ada didalam kandang dan memilih-milih induk mana yang akan dia beli. Setelah mendapatkan sapi yang cocok kemudian si penjual dan si pembeli melangsungkan transaksi atau tawar-menawar harga sapi tersebut. Adapun metode penetapan harga jual pada hewan ternak sapi inseminasi buatan ini ditetapkan oleh para penjual dengan sistem penaksiran, yaitu melihat dari besar atau kecilnya sapi. Harga sapi inseminasi buatan ini lebih mahal

dibandingkan dengan harga sapi yang biasa, karena si penjual sudah memastikan bahwa sapi inseminasi buatan ini pasti hamil, maka harganya berbeda atau lebih mahal dari pada sapi biasa. Dimana untuk sapi yang belum diinseminasi buatan ditaksir dengan rentan harga dari Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 19.000.000,-, sedangkan untuk sapi yang sudah dilakukan inseminasi buatan ditaksir dengan rentan harga dari Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-, dengan perkiraan benih yang dihasilkan oleh induknya tersebut akan menghasilkan benih sapi yang sehat dan mengeluarkan susu yang berkualitas. Ketika mengalami kegagalan pembuahan, tetapi tidak mempengaruhi terhadap perubahan harga jual yang harus dibayarkan ke penjual, sehingga hal ini bisa membuat pembeli merugi. Dengan demikian penetapan harga tersebut seharusnya disesuaikan dengan tingkat risiko yang terjadi, serta adanya kelonggaran dalam harga jika terjadi kegagalan pembuahan, dan penetapan harga ini sudah lazim dilakukan oleh para peternak karena dengan metode tersebut lebih mudah menetapkan harga sapi. Sedangkan penetapan harga sapi yang lazim secara umum adalah dengan menggunakan metode penimbangan berat sapi dan didasarkan kepada harga pasaran.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan

Menurut Hukum Ekonomi Syariah penetapan harga adalah menetapkan harga pada objek jual beli yang sesuai dengan al-Qur'an, al-Sunnah maupun ijma ulama. Penetapan harga tersebut bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak penjual saja tanpa pihak pembeli mengetahui terlebih dahulu dengan catatan proses ini dilakukan sebelum akad terjadi ataupun penetapan dilakukan ketika akan memulai proses akad dengan terlebih dahulu melihat objek yang akan diperjual belikan dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak dengan rincian harga jual dan keuntungan diperlihatkan secara transparan. Dalam menetapkan harga berdasarkan kesepakatan tersebut setidaknya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli

Selain daripada itu, mengenai penetapan harga dalam jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah secara umum bahwa dalam menetapkan harga adalah membatasi keuntungan atau mematok harga dengan tidak merugikan pihak konsumen serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Sedangkan beberapa ulama memberikan pendapat terhadap hukum dalam menetapkan harga barang dalam jual beli, pendapat para ulama di bawah ini merupakan pendapat ulama yang dianggap memiliki kredibilitas di bidang penetapan harga dan memiliki ciri khas tersendiri dalam proses istinbatul hukum. Berikut pendapat para ulama tersebut:

a. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memberikan pandangan terhadap penetapan harga barang dalam jual beli berdasarkan prinsip keadilan serta konsep permintaan dan penawaran.

b. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* menganjurkan perilaku ihsan dalam jual beli sebagai sumber keberkahan, yakni mengambil keuntungan rasional dan penetapan harga yang lazim dan berlaku.

c. Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi dan jika suatu barang melimpah maka harganya rendah, namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.

Berdasarkan ketiga konsep tentang penetapan harga, penulis menyimpulkan bahwa konsep yang paling mendekati dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah konsep yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa dalam menetapkan harga adalah sesuai dengan yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran dan mengikuti harga pasaran yang telah ditentukan, karena Rasulullah SAW pun mengungkapkan bahwa ketika terjadinya kenaikan suatu harga barang

tertentu cara untuk mengatasinya adalah kembali kepada hukum permintaan dan penawaran, hal ini pun berlaku bagi seluruh pedagang dalam menentukan harga, namun 2 konsep lainnya bukan berarti tidak sesuai, namun 2 konsep tersebut adalah menguatkan konsep ini, sehingga keseluruhan konsep yang ada memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun kesimpulannya bahwa penetapan harga yang terjadi di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi proses akad yang sah antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual namun dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu penjual tanpa mengacu kepada harga pasaran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bandung Pasal 1 Ayat 24 dan 25.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka latar belakang transaksi jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, jual beli sapi menurut penduduk setempat cukup menjanjikan lahan keuntungan untuk diperjualbelikan, sehingga yang memiliki sapi

dapat memanfaatkan untuk memperjualbelikan sapi di daerah tersebut, dan banyak juga masyarakat yang tidak mempunyai sapi ataupun yang sudah mempunyai sapi ingin membeli sapi betina yang sudah dilakukannya inseminasi buatan atau sering disebut dengan kawin suntik disebabkan karena memudahkannya untuk mendapatkan pembuahan anak sapi. Hal tersebut juga berdasarkan faktor-faktor yang memunculkan transaksi jual beli sapi inseminasi buatan adalah perkembangan teknologi peternakan dan kebutuhan masyarakat.

Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian maka proses penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah dengan cara si pembeli terlebih dahulu melihat induk sapi yang ada didalam kandang dan memilih-milih induk mana yang akan dia beli. Kemudian sipenjual menentukan harga dengan sebuah taksiran melihat dari besar kecilnya sapi tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penetapan harga dalam jual beli jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan, berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga yang terjadi di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi proses akad yang sah antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual namun dalam hal penetapan harga hanya

satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu penjual tanpa mengacu kepada harga pasaran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Pasal 1 Ayat 24 dan 25.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Afiati, Fifi & Syahrudin Said. 2013. *Pembibitan Ternak dengan Inseminasi Buatan*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Al-Mishari, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Basori, Khabib. 1987. *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Instan Mandiri.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grfindo Persada.
- Ibnu Hajar, al-Asqalani Al-Hafizh. 2017. *Bulughul Maram, Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih Bahasa M. Nastangin*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Moh, Nazir. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 12 oleh Kamaluddin A. Maszuk*, Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Sami'. Al-Mishri Abdul. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soenarjo, dkk. 1971. *al- Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, Jakarta: Departemen Agama RI.